



KABUPATEN MAGELANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOROBUDUR  
NOMOR : 180.192 / 01 / Kep / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN TUGAS DAN FUNGSI Sdr. RAHMAD AGUNG SAPUTRO  
SEBAGAI STAF DESA BOROBUDUR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BOROBUDUR  
KEPALA DESA BOROBUDUR

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa Borobudur adalah Pemerintah Desa yang memiliki kegiatan dan pelayanan yang padat kepada Masyarakat Desa Borobudur sehingga di butuhkan tenaga handal dengan posisi sebagai Staf Desa Borobudur guna membantu Kepala Desa Borobudur .
- b. Bahwa semakin banyaknya kegiatan Pemerintah Desa Borobudur yang berhubungan dengan ilmu dan Tehnologi [ IT ] maka di butuhkan tenaga handal yang paham akan tuntutan pekerjaan berbasis ilmu dan tehnologi [ IT ]
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Borobudur tentang pengangkatan staf Desa Borobudur .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4 );
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

**KEDUA** : Mengangkat saudara :

Nama : RAHMAD AGUNG SAPUTRO

Tempat tanggal lahir : Magelang 03 Juni 1993

Alamat : Dsn Jayan Ds/ Kec Borobudur Kab Magelang

Sebagai staf Desa Borobudur Ds/Kec Borobudur Kab Magelang

**KETIGA** : tugas dan fungsi Staf Desa Borobudur

1. Melaksanakan tugas yang di perintahkan Kepala Desa .
2. Melaksanakan tugas yang di perintahkan Sekretaris desa yang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Desa
3. Membantu tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan
4. Membantu tugas Kepala Dusun / Kewilayahan

**KEEMPAT** : Hak dan kewajiban

1. berhak mendapatkan honor / gaji yang di anggarkan dalam APBDES Desa Borobudur sesuai kemampuan Desa .
2. Wajib mengikuti aturan yang berlaku berkaitan pakaian dinas jam kerja dan aturan lain yang di atur oleh perundang undangan

Keputusan ini berlaku mulai sejak di tetapkannya dan akan diperbaiki Kembali apabila terdapat kekeliruan pada penetapannya .

Ditetapkan di : Borobudur  
pada tanggal : 01 Januari 2023

KEPALA DESA BOROBUDUR



ANWAR DJANG MARYADI LUKMAN